



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Verawaty;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 21 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Let Jend Jamin Ginting Lk. III Kel. Tanah Seribu
Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 580/Pid.B/2023/PN

Stb tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 1

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VERAWATY bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERAWATY selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam rangka membela dirinya karena Terdakwa lebih dahulu diserang oleh Saksi Masnelly;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa VERAWATY pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pasar Pinter Jln. Namuterasi Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MASNELLY, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Pinter Jln. Namuterasi Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab Langkat lalu saksi Melda Sartika Br Sembiring bersama dengan Rina Arnita Br Sembiring, Raju Ispandopi Sembiring, Rupini Br Ginting, Agus Hutasoit dan Joko Sussilo datang ke rumah saksi korban MASNELLY untuk membuat acara ulang tahun cucu korban bernama (PELISIA) lalu tiba-tiba saksi korban MASNELLY melihat 1 (satu) unit mobil datang ke rumah korban dan korban melihat di dalam mobil tersebut yaitu saksi Nurlela Br Karo, saksi Rasta Sembiring, saksi Rosminawaty dan Terdakwa, lalu korban mengatakan "eh mamaku datang, mamaku datang " dan saksi korban MASNELLY langsung mendatangi saksi Nurlela Br Karo yang berada di dalam mobil, lalu saksi Nurlela Br Karo mengatakan kepada korban "nakku kenapa kamu carik masalah saja, kau sudah dilaporkan sama asdo" dan saat saksi korban MASNELLY mengatakan "ya udahlah kalau itu kalian merasa puas" lalu Terdakwa turun dari dalam mobil lalu saksi korban MASNELLY mengatakan "itulah kau tidak tau terimakasih, anak kau pun ide ku" dan Terdakwa mengatakan "sudah gila kau itu, mana ada kau yang ngurus" dan oleh saksi Rupini Br Ginting mengatakan "bibik macam apa kayak gini" lalu Terdakwa mengatakan dengan suara yang keras "makanya kalau hutang dibayar" dan saksi Melda Sartika Br Sembiring mengatakan "kan dibayar bik" dan dijawab Terdakwa "mana ada", dan Terdakwa mengatakan "luar biasa kali kau" sambil

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sth



menunjuk saksi Melda Sartika Br Sembiring, lalu saksi korban MASNELLY melihat Terdakwa meludahi saksi Melda Sartika Br Sembiring sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban MASNELLY marah kepada Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban MASNELLY dan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian dimana saksi korban MASNELLY dan Terdakwa bergumul dan saling menjambak. Dalam pergumulan tersebut Terdakwa mencakar saksi korban MASNELLY pada bagian kepala dan dada saksi korban sehingga menyebabkan luka lecet serta memar pada dahi dan dada sebelah kanan s saksi korban MASNELLY, kemudian saksi Rupini Br Ginting serta saksi Rasta Sembiring memisahkan saksi korban MASNELLY dan Terdakwa dengan cara saksi Melda Sartika Br Sembiring menarik badan saksi korban MASNELLY dengan kedua tangan saksi Melda Sartika Br Sembiring memisahkan jambakan tersebut, dan saksi Rupini Br Ginting menarik tangan saksi korban MASNELLY agar pegangan di rambut Terdakwa terlepas, dan oleh saksi Rasta Sembiring menarik baju dan saksi korban MASNELLY terjatuh lalu korban melihat Terdakwa mengambil batu koral lalu saksi Melda Sartika Br Sembiring mendatangi Terdakwa dan mengatakan "udah bik... udah bik" dan saat itu batu koral tersebut dilepas oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil pasir lalu saksi Melda Sartika Br Sembiring mengatakan "udahlah bik, bibikkan bibik ku juga, samanya aku sayangnya dan Terdakwa kembali membuang pasirnya, dan Terdakwa mengatakan "siapa yang ngambil kerabu aku" sambil melirik ke arah saksi Rupini Br Ginting dan saksi Rupini Br Ginting mengatakan "luar biasa kali kau, biarpun kami susah gak mau aku nyuri" dan Terdakwa mengatakan "Mana Ada Aku Menuduh", lalu saksi korban MASNELLY melihat Terdakwa mengeluarkan handphone miliknya dan mengatakan handphonku pun rusak dan saksi korban MASNELLY melihat Terdakwa menelpon anaknya untuk menjemputnya, dan tidak berapa lama datang BOBI untuk menjemput Terdakwa.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/9920/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Djoelham Binjai yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F yang menerangkan bahwa :

- Pada dahi tepat pada garis tengah depan, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka lecet, warna kemerahan berukuran panjang satu koma empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Pada dada sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah depan, sebelas sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai beberapa luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores, luka lecet gores yang paling Panjang berukuran dua belas sentimeter, luka lecet gores yang terpendek berukuran tiga sentimeter, serta dikelilingi luka memar, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, seluas panjang sebelas sentimeter, lebar sebelas sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun, ditemukan luka lecet pada dahi, luka lecet gores serta dikelilingi luka memar pada dada sebelah kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nurlela Br Karo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Saksi Ibu kandung Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, saat Saksi bersama Terdakwa pergi bersama untuk membeli obat ke apotik, kemudian Saksi mengajak Terdakwa singgah ke rumah MASNELLY BR SEMBIRING, setelah sampai di rumahnya, MASNELLY BR SEMBIRING mengatakan "mamak ku" sambil mencium Saksi, lalu saat Saksi berbicara kepada MASNELLY BR SEMBIRING kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan Saksi mendengar MASNELLY BR SEMBIRING dan Terdakwa bertengkar mulut lalu cakar-cakaran, kemudian Saksi melihat MASNELLY BR SEMBIRING bersama RUPINI, MELDA SARTIKA BR SEMBIRING dan RINA ARNITA BR SEMBIRING pukul-pukulan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke pasir-pasir, kemudian RASTA SEMBIRING dan IROS langsung memisahkan perkelahian tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan pertengkaran tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada menasihati MASNELLY BR SEMBIRING dan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut :Terdakwa tidak ada memulai pertengkaran dan Terdakwa tidak ada menjambak MASNELLY BR SEMBIRING;

2. Rupini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat saat Saksi berada di rumah MASNELLY BR SEMBIRING bersama MELDA SARTIKA BR SEMBIRING, RINA ARNITA BR SEMBIRING, RAJU, AGUS HUTASOIT dan JOKO menghadiri acara ulang tahun cucu Saksi FELICIA, kemudian datang mertua Saksi NURLELA BR KARO dan RASTA SEMBIRING bersama adik ipar Saksi ROSMAWATI dan Terdakwa dengan menaiki mobil, kemudian melihat kedatangan mereka lalu Saksi bersama MASNELLY BR SEMBIRING mendatangi mertua Saksi, kemudian mertua Saksi NURLELA BR KARO berkata kepada MASNELLY BR SEMBIRING “kenapa kau pukul si ELI” lalu MASNELLY BR SEMBIRING menjawab “Aku dimakinya”, lalu Terdakwa turun dari mobil dan berkata kepada MASNELLY BR SEMBIRING “kenapa kau pukul si ELI” kemudian MASNELLY BR SEMBIRING menjawab “kenapa rupanya, salah rupanya aku, dia keponakan ku, ini keponakan ku, kan wajar kalau aku menengahi, aku marah karena dibilang aku anjing”, kemudian Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING bertengkar mulut dan jambak-jambakan, lalu Saksi melihat RINA dan MELDA SARTIKA BR SEMBIRING datang langsung menarik MASNELLY BR SEMBIRING dan mertua Saksi menarik Terdakwa dengan tujuan untuk melera;
- Bahwa Saksi melihat MASNELLY BR SEMBIRING mengalami luka lecet pada dahinya dan luka memar pada dada sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyentuh Terdakwa;
- Bahwa MASNELLY BR SEMBIRING dan Terdakwa jambak-jambakan kurang lebih 20 (dua puluh) menit;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING jambak-jambakan diatas tanah yang terdapat pasir ditanah tersebut;
 - Bahwa Saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) meter saat Saksi melihat peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut : Terdakwa tidak ada memulai pertengkaran dan Terdakwa tidak ada menjambak MASNELLY BR SEMBIRING;

3. Melda Sartika Br Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Terdakwa adalah bibi Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat yang mana saat itu Saksi berada ditempat kejadian tepatnya di rumah MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Saksi berada di rumah MASNELLY BR SEMBIRING sedang mengadakan acara ulang tahun;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa datang ke rumah MASNELLY BR SEMBIRING, yang mana Terdakwa datang bersama NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa datang ke rumah MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa yang menyambut kedatangan Terdakwa, NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI adalah MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa saat NURLELA BR KARO membuka pintu mobil lalu MASNELLY BR SEMBIRING mendatanginya dan menyalami NURLELA BR KARO;
- Bahwa NURLELA BR KARO marah kepada MASNELLY BR SEMBIRING dan mengatakan "kenapa kau pukul ELI sampe biru-biru badannya, kau sudah dilaporkannya;
- Bahwa yang melakukan perkelahian adalah Terdakwa dengan MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa yang terjadi terhadap Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING yaitu Terdakwa dengan MASNELLY BR SEMBIRING cek cok mulut lalu jambak-jambakan dan cakar-cakaran;
- Bahwa yang mencakar terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan MASNELLY BR SEMBIRING sekitar 5 (lima) menit;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjatuh pada saat perkelahian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang dialami MASNELLY BR SEMBIRING akibat kejadian tersebut yaitu MASNELLY BR SEMBIRING mengalami luka cakar dibagian dada;
 - Bahwa yang mulai mencakar pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa MASNELLY BR SEMBIRING adalah adik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada ikut serta melakukan perkelahian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada melemparkan pasir namun tidak mengenai MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut : Terdakwa tidak ada memulai pertengkaran dan Terdakwa tidak ada menjambak MASNELLY BR SEMBIRING;
4. Raju Ispandopi Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MASNELLY BR SEMBIRING;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING kakak beradik;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula saat di rumah MASNELLY BR SEMBIRING yang sedang membuat acara ulan tahun, kemudian datanglah Terdakwa, NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI, lalu Saksi melihat NURLELA BR KARO marah kepada MASNELLY BR SEMBIRING dan mengatakan "kenapa kau pukul ELI sampe biru-biru badannya, kau sudah dilaporkannya", kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu cek cok mulut dengan MASNELLY BR SEMBIRING, kemudian Terdakwa meludahi MASNELLY BR SEMBIRING, lalu Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING berkelahi sambil cakar-cakaran dan jambak-jambakan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa, NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI mendatangi rumah MASNELLY BR SEMBIRING;
 - Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING namun selalu gagal;
 - Bahwa yang terjadi terhadap MASNELLY BR SEMBIRING akibat kejadian tersebut yaitu baju MASNELLY BR SEMBIRING koyak, lalu Saksi melihat ada luka di dahi MASNELLY BR SEMBIRING;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut : Terdakwa tidak ada memulai pertengkaran dan Terdakwa tidak ada menjambak MASNELLY BR SEMBIRING;

5. Rosminawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MASNELLY BR SEMBIRING;
 - Bahwa Terdakwa adik ipar Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING kakak beradik;
 - Bahwa yang mana saat itu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat Saksi bersama Terdakwa, NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING pergi menggunakan mobil untuk membeli obal NURLELA BR KARO, kemudian diperjalanan NURLELA BR KARO mengatakan untuk singgah kerumah MASNELLY BR SEMBIRING, lalu setelah sampai MASNELLY BR SEMBIRING mendatangi NURLELA BR KARO yang sedang berada dimobil, kemudian mereka berbicara, lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian MASNELLY BR SEMBIRING langsung menjambak Terdakwa;
 - Bahwa yang turun dari mobil pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab hal tersebut dapat terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Masnelly Br Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa jambak-jambakan dengan Saksi sehingga Saksi mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di dada sebelah kanan dan di dahi;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa cekcok mulut, kemudian Terdakwa meludahi Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa, NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING dan ROSMAWATI mendatangi rumah MASNELLY BR SEMBIRING;
 - Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING namun selalu gagal;
 - Bahwa yang terjadi terhadap MASNELLY BR SEMBIRING akibat kejadian tersebut yaitu baju MASNELLY BR SEMBIRING koyak, lalu ada luka di dahi MASNELLY BR SEMBIRING;
 - Bahwa Terdakwa berada di luar mobil pada saat meludahi Saksi;
 - Bahwa yang dilakukan RINA ARNITA BR SEMBIRING pada saat kejadian tersebut yaitu RINA ARNITA BR SEMBIRING sedang menggendong anak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Rina Arnita Br. Sembiring, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap MASNELLY BR SEMBIRING;
 - Bahwa Terdakwa jambak-jambakan dengan MASNELLY BR SEMBIRING sehingga MASNELLY BR SEMBIRING mengalami luka;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang menggendong anak;
 - Bahwa Saksi tidak ada memisahkan Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING;
 - Bahwa yang memisahkan Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING adalah MELDA SARTIKA BR SEMBIRING, RUPINI, RAJU ISPANDOP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING jambak-jambakan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut MASNELLY BR SEMBIRING mengalami memar pada dahi dan luka pada dada sebelah kanan;
- Bahwa luka yang berada pada dada sebelah kanan MASNELLY BR SEMBIRING adalah luka cakaran;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian ± 10 meter;
- Bahwa saat kejadian tersebut MASNELLY BR SEMBIRING tidak ada terjatuh;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Yuda Novendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING jambak-jambakan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut MASNELLY BR SEMBIRING mengalami luka pada dahi dan dada sebelah kanan;
- Bahwa luka yang berada pada dada sebelah kanan MASNELLY BR SEMBIRING adalah luka cakaran;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian ± 5 meter;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Davit P.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di Jl. Pasar Pinter Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa dan MASNELLY BR SEMBIRING jambak-jambakan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut MASNELLY BR SEMBIRING mengalami luka pada dahi dan dada sebelah kanan;
- Bahwa luka yang berada pada dada sebelah kanan MASNELLY BR SEMBIRING adalah luka cakaran;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian ± 5 meter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MASNELLY BR SEMBIRING tidak ada terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Terdakwa setelah kejadian tersebut, karena pada saat itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu awalnya Terdakwa keluar dari mobil, lalu menghina MASNELLY BR SEMBIRING dengan mengatakan "kau itu uda susah";

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi MASNELLY BR SEMBIRING;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi MASNELLY BR SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi MASNELLY BR SEMBIRING bersama ibu Terdakwa NURLELA BR KARO, RASTA SEMBIRING, ROSMINAWATI dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil karena panas;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi MASNELLY BR SEMBIRING "kenapa kau bikin biru Elidawati", kemudian Terdakwa dipukul dan dijambak oleh saksi MASNELLY BR SEMBIRING, sampai Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa dikeroyok oleh saksi MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA, RINA dan RAJU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa masih dipukuli saat Terdakwa jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan hijab pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan anting-anting pada saat kejadian tersebut namun setelah Terdakwa dikeroyok anting Terdakwa hilang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdamaian dengan MASNELLY BR SEMBIRING, namun MASNELLY BR SEMBIRING, RUPINI, MELDA, RINA dan RAJU tidak datang;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa adalah korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/9920/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Djoelham Binjai yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F yang menerangkan bahwa :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sth



□ Pada dahi tepat pada garis tengah depan, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka lecet, warna kemerahan berukuran panjang satu koma empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

□ Pada dada sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah depan, sebelas sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai beberapa luka lecet gores, luka lecet gores yang paling Panjang berukuran dua belas sentimeter, luka lecet gores yang terpendek berukuran tiga sentimeter, serta dikelilingi luka memar, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, seluas panjang sebelas sentimeter, lebar sebelas sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun, ditemukan luka lecet pada dahi, luka lecet gores serta dikelilingi luka memar pada dada sebelah kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Pinter Jln. Namuterasi Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab Langkat lalu saksi Melda Sartika Br Sembiring bersama dengan Rina Arnita Br Sembiring, Raju Ispandopi Sembiring, Rupini Br Ginting, Agus Hutasoit dan Joko Sussilo datang ke rumah saksi Masnelly untuk membuat acara ulang tahun cucu saksi Masnelly bernama Pelisia, lalu tiba-tiba saksi MASNELLY melihat 1 (satu) unit mobil datang ke rumah saksi Masnelly dan saksi Masnelly melihat di dalam mobil tersebut yaitu saksi Nurlela Br Karo, saksi Rasta Sembiring, saksi Rosminawaty serta Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi Masnelly mengatakan "eh mamaku datang, mamaku datang " dan saksi MASNELLY langsung mendatangi saksi Nurlela Br Karo yang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa turun dari mobil sehingga terjadi adu mulut antara saksi MASNELLY dan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian dimana saksi korban MASNELLY diludahi oleh Terdakwa dan Terdakwa bergumul kemudian saling menjambak dengan saksi Masnelly;
- Bahwa karena bergumalnya Terdakwa dengan saksi Masnelly, saksi Masnelly mengalami luka lecet serta memar pada dahi dan dada sebelah kanan, kemudian saksi Rupini Br Ginting serta saksi Rasta Sembiring memisahkan saksi Masnelly dan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan saksi Masnelly namun selalu gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/9920/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Djoelham Binjai yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F yang menerangkan bahwa :

- Pada dahi tepat pada garis tengah depan, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka lecet, warna kemerahan berukuran panjang satu koma empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Pada dada sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah depan, sebelas sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai beberapa luka lecet gores, luka lecet gores yang paling Panjang berukuran dua belas sentimeter, luka lecet gores yang terpendek berukuran tiga sentimeter, serta dikelilingi luka memar, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, seluas panjang sebelas sentimeter, lebar sebelas sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun, ditemukan luka lecet pada dahi, luka lecet gores serta dikelilingi luka memar pada dada sebelah kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

“Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah *“penganiayaan”* ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan *“penganiayaan” (mishandeling)* itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan *“penganiayaan”* yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana *“penganiayaan”*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi keadaan :

Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur berikutnya yaitu "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pasar Pinter Jln. Namuterasi Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab Langkat, saksi Melda Sartika Br Sembiring bersama dengan Rina Arnita Br Sembiring, Raju Ispandopi Sembiring, Rupini Br Ginting, Agus Hutasoit dan Joko Susilo datang ke rumah saksi MASNELLY untuk membuat acara ulang tahun saksi Masnelly bernama Pelisia, lalu tiba-tiba saksi MASNELLY melihat 1 (satu) unit mobil datang ke rumah saksi Masnelly dan saksi Masnelly melihat di dalam mobil tersebut yaitu saksi Nurlela Br Karo, saksi Rasta Sembiring, saksi Rosminawaty serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu saksi Masnelly mengatakan "eh mamaku datang, mamaku datang " dan saksi MASNELLY langsung mendatangi saksi Nurlela Br Karo yang berada di dalam mobil dan karena Saksi Nurlela mengingatkan agar Saksi MASNELLY tidak berlaku kasar kepada menantu dari Terdakwa, maka terjadi jawab menjawab antara Saksi MASNELLY dengan Terdakwa, lalu



Terdakwa turun dari mobil sehingga terjadi adu mulut antara saksi MASNELLY dan Terdakwa sehingga terjadi perkelahian dimana saksi MASNELLY diludahi oleh Terdakwa dan Terdakwa bergumul kemudian saling menjambak dengan saksi Masnelly;

Menimbang, bahwa karena bergumulnya Terdakwa dengan saksi Masnelly, saksi Masnelly mengalami luka lecet serta memar pada dahi dan dada sebelah kanan, kemudian saksi Rupini Br Ginting serta saksi Rasta Sembiring memisahkan saksi Masnelly dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/9920/RSUD Djoelham/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Djoelham Binjai yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp.F yang menerangkan bahwa :

- Pada dahi tepat pada garis tengah depan, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka lecet, warna kemerahan berukuran panjang satu koma empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Pada dada sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari garis tengah depan, sebelas sentimeter dari puncak bahu kanan, dijumpai beberapa luka lecet gores, luka lecet gores yang paling Panjang berukuran dua belas sentimeter, luka lecet gores yang terpendek berukuran tiga sentimeter, serta dikelilingi luka memar, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, seluas panjang sebelas sentimeter, lebar sebelas sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun, ditemukan luka lecet pada dahi, luka lecet gores serta dikelilingi luka memar pada dada sebelah kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara meludahi Saksi Masnelly dan kemudian Terdakwa bergumul dengan Saksi korban dan saling menjambak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*sengaja*" telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena dorongan emosi Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana, namun lamanya pemidanaan tersebut adalah berdasarkan dari kebenaran hakiki dan perasaan hati masyarakat yang bersumber dari peranan subyek hukum didalam sebuah “feit”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan bukan hanya dari aspek keadilan dan kepastian hukum melainkan dari aspek kemanfaatan hukum bahwa tujuan pemidanaan selain untuk pembelajaran bagi Terdakwa dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari, pada prinsipnya Putusan Majelis Hakim haruslah bermanfaat untuk menyelesaikan masalah antar pihak, dimana pihak dalam perkara ini adalah bersaudara kandung, oleh karena itu putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan penyelesaian tidak hanya dari sisi pidana, dengan tujuan memperbaiki hubungan keluarga antar masing-masing pihak, mengakhiri konflik dan menjaga silaturahmi keluarga sampai generasi ke depan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak



lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan pada saksi korban MASNELLY;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Verawaty tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.